

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Umum *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Tidak terdapat kronologis yang pasti mengenai sejarah *corporate social responsibility (CSR)*. Namun terdapat beberapa literatur yang secara keseluruhan dapat mengilustrasikan perkembangan *corporate social responsibility(CSR)* itu sendiri.

Ilham *corporate social responsibility(CSR)* yang mengedepankan keselamatan masyarakat (melindungi kepentingan masyarakat dari resiko kepentingan pelaku usaha) sebenarnya dikatakan sudah ada bahkan sejak tahun 1700an sebelum masehi. Pada jaman Mesopotania Kuno (tahun 1700an sebelum masehi) raja Hammurabi memperkenalkan kitab (*kitab hammurabi*) yang menentukan hukuman mati bagi kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau para petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain atau menyebabkan ketidak nyamanan (*inconvinience*) para warga setempat.

Kemudian pada akhir abad ke 19 dan permulaan abad 20 muncul "*corporate paternalis*" yang bersedia menyisihkan sebagian kekayaan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kemanusiaan (*philantropic ventures*).

Pada tahun 1920an diskusi mengenai CSR mulai berkembang dan menjadi permulaan pergerakan CSR modern, pada 1929, dekan Harvard Business School Wallace B. Donham dalam pidatonya di north western university menyampaikan:

“Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is social signew in its broadening scope, new in its social significace. Business nas not learned how to handle these changes, nor does it recognise the magnitude of its responsibilities for the future of civilization”.

Atau yang dalam terjemahannya adalah bahwa bisnis dimulai pada jauh sebelum keruntuhan sejarah, tetapi kita ketahui sekarang merupakan gejala sosial dalam lingkungan yang lebih luas, dalam makna sosial yang lebih signifikan. Bisnis tidak belajar untuk menangani perubahan ini, ataupun mengakui besarnya tanggung jawab kehidupan masa depan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan usaha atau bisnis mulai dirasa perlu memperhatikan aspek-aspek sosial, seperti bertanggung jawab untuk kehidupan dimasa depan, sebagai nyawa dari sebuah CSR.²⁶

Pada tahun 1971, *Committee for economic development (CED)* menerbitkan panduan *“social responsibility of business corporation”* yang mengemukakan tiga prinsip penting pertama; bahwa perusahaan harus memberikan perhatian penuh pada pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat, kedua; bahwa dunia usaha perlu menyadari perubahan nilai-nilai dalam masyarakat tempat mereka menyelenggarakan kegiatan usaha, ketiga; dunia usaha juga perlu memiliki kesadaran akan keprihatinan lingkungan hidup dan

²⁶<http://csrjatim.Org/2/data/sejarah-csr>

upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah pedesaan.²⁷

Pada tahun 1992, KTT Bumi (*earth summit*) yang dihadiri 172 Negara dengan tema “lingkungan dan pembangunan berkelanjutan” di rio de jeneiro, Brazil, menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjaadi kewajiban Negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi-korporasi, dalam menjalankan usahanya, dituntut turut memperhatikan aspek-aspek ketersediaan dana misi lingkungan, tanggung jawab sosial, serta melakukan kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, korporat, dan pemerintah.

CSR kemudian menjadi sangat populer ditahun 1998, Jon Elkington memperkenalkan “*the triple bettom line*” yang dimuat dalam buku “*cannibal with forks*” *the triple bettom line in 21st century business*, yang mengemas CSR yang dilakukan perusahaan harus memperhatikan 3p (*people, planet, profit*). Adapun yang dimaksud dengan 3p tersebut adalah:

1. *Profit* (keuntungan), merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, yang merupakan *orientasi* utama perusahaan. Sebuah perusahaan tidak mungkin bertahan apabila tidak memiliki *profit*, sehingga selain memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, pemanfaatan keuntungan itu sebaiknya ditujukan untuk mewujutkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan peningkatan kesejahteraan

²⁷Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 38-39

personil perusahaan, peningkatan kesejahteraan personil perusahaan, peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat perbanyak pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi sumber dana, dan lain sebagainya.

2. *People* (masyarakat), merupakan lingkungan masyarakat (*community*) dimana perusahaan berada. Tidak mungkin suatu perusahaan akan berhasil tanpa didukung masyarakat sekitar, sehingga perusahaan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga lahir interaksi yang baik antara perusahaan dan masyarakat setempat.
3. *Planet* (lingkungan), merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik sangat dibutuhkan oleh perusahaan mengingat lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang, baik secara tempat maupun manfaat. Lingkungan juga merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga perusahaan perlu merawat, melestarikan, dan menjaga keadaan lingkungan dengan sebaik-baiknya.

CSR juga mulai berkembang dan disosialisasikan untuk dilaksanakan di Indonesia walaupun tidak ada literatur yang pasti mengenai awal masuknya *CSR* ke Indonesia departemen sosial sejak tahun 2003 tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam pengembangan konsep *CSR* dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan Nasional.

Kemudian ditahun 2007, di Undang-Undangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana didalamnya mengatur

mengenai *CSR* itu sendiri. Menilik peraturan Perundang-Undangan Indonesia, sebenarnya inti sari peraturan mengenai *CSR* sudah tampak dalam peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan yang lebih rincidalam peraturan menteri Negara BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Peraturan tersebut mencerminkan niat pemerintah untuk menegakkan peraturan *CSR* oleh BUMN, dimana pelaksanaan *CSR* oleh BUMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan. Secara tersirat, pengaturan mengenai *CSR* juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang ditujukan untuk penegakan pelaksanaan *CSR* bagi usaha-usaha yang berkegiatan dibidang kegiatan hilir minyak bumi dan/atau gas bumi.²⁸

b. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility (*CSR*) dapat dikatakan menjadi sebuah tren dalam dunia bisnis, dimana dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai pelakunya. *CSR* dapat dipandang sebagai kegiatan sosial, dimana alasan perusahaan melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial antara lain:

²⁸<http://interdev.co.id/index.php/teropong-csr/opini/csr-dan-transformasi-masyarakat>

1. Karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Karena itu wajar bahwa merekapun harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat tersebut.
2. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengolah sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula sampai tingkat tertentu, masyarakat secara tidak langsung telah menjadi pihak penyedia tenaga-tenag profesional yang akan berjasa bagi pengembangan perusahaan. Karena itu, keterlibatan soial perusahaan dapat merupakan semacam “balas jasa” kepada masyarakat.
3. Dengan tanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosial perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan terlibatnya perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan akan merasa mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga perusahaan akan sedemikian rupa tidak melakukan bisnis yang merugikan masyarakat.
4. Dengan keterlibatan sosial, perusahaan akan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan dapat diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada akhirnya akan membuat masyarakat mempunyai rasa memiliki

perusahaan tersebut, yang akan menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan.²⁹

Hal tersebut secara keseluruhan menjelaskan bahwa sebenarnya sebuah perusahaan memiliki alasan-alasan kuat untuk melakukan berbagai bentuk tanggung jawab sosialnya karena suatu perusahaan akan sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan lingkungan dalam berkegiatan.

Walaupun telah banyak dilakukan berbagai perusahaan di dunia dan menjadi isu global, namun hingga saat ini belum terdapat pengertian atau definisi tunggal mengenai *CSR* atau tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.³⁰

Berikut beberapa pengertian *CSR* atau tanggung jawab sosial perusahaan:

1. Tanggung jawab sosial (*CSR*) adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang menguntungkan masyarakat.³¹
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³²

²⁹Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, 2008, Hlm.7

³⁰*Ibid.* Hlm.8

³¹A Min Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, 2008, Hlm. 1

³²Pasal 1 Butir (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

c. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip corporate social responsibility (CSR)

1. Priorita korporat: mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tinggi perusahaan, sehingga segala aktifitas (operasi) perusahaan tidak dapat dilepas dari tanggung jawab sosial
2. Manajemen terpadu: mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi
3. Proses perbaikan: secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara Internasional.³³
4. Pendidikan karyawan: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan
5. Pengkajian: melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai suatu kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi proyek
6. Produk dan jasa: menggambarkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan
7. Informasi lingkungan: memberi informasi dan bila diperlukan mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang pengguna yang aman, dan begitu pula dengan jasa

³³Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hlm 62

8. Fasilitas dan operasi: mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak lingkungan
9. Penelitian: melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana mengurangi dampak negatif
10. Prinsip pencegahan: memodifikasikan manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif
11. Kontraktor dan pemasok: mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab korporat yang diadopsi kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh kontraktor dan pemasok.³⁴
12. Siaga menghadapi darurat: menyusun merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi wewenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul
13. *Transfer best practice*: berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas

³⁴*Ibid.*, hlm. 63

departemen serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial

14. Memberi sumbangan:sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan
15. Keterbukaan: menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potensial hazard dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa
16. Pencapaian dan laporan: mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.³⁵

d. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Dalam menerapkan *CSR* ada beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan, diantaranya adalah:

1. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

³⁵*Ibid.*, hlm. 64

2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.³⁶
4. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan perusahaan.
5. Mencegah diri perusahaan untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemburuhan, perpajakan, intensitas finansial dan isu-isu lainnya.
6. Mendorong dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance(GCG)* serta menerapkan taktik-taktik tata kelola perusahaan yang sehat.
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri perusahaan sendiri (*self-regilation*) secara efektif untuk menumbuhkan relasi saling percaya antara perusahaan dan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.

³⁶Busyra azheri, *corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory*, raja grafindo perkasa, jakarta. 2012. Hlm.50

8. Memperluas mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk mengimplementasikan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
9. Mendorong kesadaran pekerja perusahaan yang sejalan dengan kebijakan perusahaan tersebut melalui penyebar luasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melakukan program-program pelatihan kepada para pekerja.³⁷

e. Manfaat pelaksanaan *corporate social responsibility*

Implementasi *CSR* dalam dunia usaha diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti karyawan, masyarakat, lingkungan dan bahkan perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan *CSR* bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri. Yaitu seperti:

1. Meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis, akan mengalami sorotan, kritikan dan bahkan hukuman.³⁸
2. Dalam hal ini juga ditujukan agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang merugikan atau membahayakan, pemangku kepentingan.

³⁷*Ibid.*, hlm.51

³⁸Rahmatullah dan Trianita, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Samudra Biru, Jogjakarta, 2011, Hlm. 7

3. Pelaksanaan *CSR* berfungsi sebagai kompensasi atau timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan/atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan pada masyarakat.
4. Kegiatan *CSR* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghilangkan konflik sosial yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomi yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.
5. Memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pencitraan yang baik mengenai perusahaan tersebut sehingga dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan merk perusahaan.
6. Memudahkan perusahaan untuk melakukan rekrutment pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik.
7. Membuat pegawai lebih nyaman bekerja diperusahaan yang melakukan *CSR* sehingga meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai.
8. Menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dengan otoritas setempat sehingga meningkatkan kepercayaan dari pemerintah dan dapat memberi pengaruh kepada pemerintah. Selain itu, *CSR* juga dapat

membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan *licence to operate* dari pemerintah maupun publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standart tertentu dan memiliki kepedulian sosial.

9. Membuat perusahaan lebih kompetitif dan dapat mereduksi resiko bisnis perusahaan.³⁹
10. Menciptakan ekonomi berkelanjutan atau *sustainable development*, dimana perusahaan menjamin kegiatan usahanya juga dapat memberikan manfaat bagi masa yang akan datang. Masyarakat memiliki jaminan terjadinya peluang kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, terciptanya sumber daya manusia yang handal, tidak hilangnya sumber daya alam dan peningkatan taraf hidup masyarakat.⁴⁰

f. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam aktivitas dunia harus dapat mengikuti perkembangan dunia, begitu juga dengan ikut menyelenggarakan dunia usaha yang beretika, *CSR* pada mulanya dikenal oleh dan hanya mengikat untuk dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *CSR* BUMN dilaksanakan sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan perjan, perum dan persero. Pada saat itu BUMN dikenal dengan sebutan “bapak angkat usaha kecil/industri kecil”,⁴¹ yang ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya keputusan menteri keuangan RI Nomor

³⁹*Ibid.*, hlm. 8

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 9

⁴¹*Ibid.*, Hlm14

1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui BUMN Tanggal 11 November 1989 yang dikenal dengan program PENGELKOP. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1232/KMK.013/1989 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Ekonomi Lemah Dan Koperasi Melalui BUMN diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi.

Semakin banyaknya BUMN yang terorganisir, maka pada tahun 2003 terbitlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal terpenting yang berkaitan dengan CSR BUMN adalah pada pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Tindak lanjut dari pasal 2 dan pasal 88 UU BUMN tersebut diterbitkanlah Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina Lingkungan.⁴²

Bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola sumber daya alam dalam hal ini minyak dan gas bumi, memiliki kewajiban melakukan CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pada pasal 13 ayat 3 huruf (p) mengatakan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana

⁴²Sutan Remy Sjahdeni, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 6 Tahun 2007, Hlm. 5.

dimaksud dalam pasal 1 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu (p): pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.⁴³

Selain BUMN, pihak swastapun memiliki tanggung jawab sosial. Sejak tahun 2007 ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 UU NO 40 Tahun 2007 diatur bahwa:

1. Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang dan/atau kegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengolah dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, sehingga hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa entitas yang tidak

⁴³*Ibid.*, hlm. 15

berbentuk perseroan terbatas tidak diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁴⁴

Selain itu pada pasal 74 UU PT tidak menjelaskan penerapan *CSR* bagi perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, juga tidak menyebutkan jumlah anggaran yang dapat dianggarkan untuk *CSR*. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada. Dapat diperkirakan bagaimana bentuk penerapan *CSR* dengan belum adanya PP tersebut yang bertendensi kepada penerapan yang sekenanya dan alakadarnya walaupun ada perseroan menjalankan *CSR* dengan sungguh-sungguh .

Melihat yang diwajibkan dalam dalam melakukan *CSR* dalam UU PT ini adalah perseroan terbatas, terhadap BUMN yang berbentuk perseroan terbataspun harus melakukan *CSR* seperti yang dimaksud dalam pasal 74 UU PT ini. Walaupun pada pasal 74 UU PT hanya menyatakan secara eksplisit perseroan yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan, akan tetapi tidak dapat dibatasi begitu saja, karena tidak ada satupun dunia usaha yang tidak bertanggung jawab dengan sumber daya alam ataupun lingkungan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan adanya pelaksanaan *CSR* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

⁴⁴*Ibid.*, hlm 16

Penanaman Modal. Dalam UU PM pada pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan pada UU PM adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan kebudayaan masyarakat setempat.”⁴⁵

Pada tahun 2010 lahir *international of standardization for organization 26000 guidance standard on social responsibility* (ISO 26000:2010) merupakan salah satu panduan untuk menjalankansocial *responsibility*. ISO 26000 sesuai dengan judulnya merupakan “*guidance*” yang dalam bahasa indonesia memiliki arti pedoman atau panduan, sehingga ISO 26000:2010 merupakan instrumen hukum lunak (*soft law*) dan tidak dapat dipaksakan, namun pemerintah indonesia tetap mensahkan ISO 26000 dengan meratifikasinya. ISO ini merupakan instrumen tentang social responsibility yang pertama kali ada di dunia yang menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi. Panduan tersebut diperuntukkan mengidentifikasi masalah, menyatukan, melaksanakan dan menjauhkan prakting tanggung jawab sosial mengidentifikasi dan pendekatan dengan para pemangku kepentingan, mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 17

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 18

2. Tinjauan Umum Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. Sejarah Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Jauh sebelum ada program kemitraan dan program bina lingkungan atau yang selanjutnya disebut PKBL ada di Indonesia, BUMN telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat atau yang dikenal juga dengan *community development/CD*. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya *community development* berporos pada perkembangan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang maju. Pada tahun 1979 oleh Jack Rothman, *community development* disamakan dengan *local development (LD)* yang artinya sama sebagai: “sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”.⁴⁷ Kemudian PBB mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tatacara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum Dan Perseroan. Pada saat itu BUMN melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan panggilan “bapak angkat usaha kecil/industri kecil”, yang merupakan implikasi ketentuan dari pasal 2 ayat (2) huruf f pada PP nomor

⁴⁷Agus S, *PKBL Ragam Derma Sosial BUMN*, Bahana Publisher, Jakarta Selatan, 2011, Hlm. 27

3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan, perusahaan umum dan perusahaan perseroan.

Program pembinaan usaha kecil oleh BUMN diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (KEMENKEU) Nomor 1232/KMK.013/1989 pada 11 november 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui BUMN. Dalam kemenkeu ini dikenalkan program pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperas).⁴⁸

Pada tanggal 27 juni 1994 dikeluarkannya keputusan menteri nomor 316/KMK.016/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pada kepmen ini programnya bernama PPUK (pembinaan usaha kecil dan koperasi). Alasan yang melatar belakangi keluarnya peraturan menteri itu adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.⁴⁹

Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pembinaan usaha kecil dan menengah pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Dalam pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

⁴⁸*Ibid.*, Hlm. 28

⁴⁹*Ibid.*, hlm 29

menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.⁵⁰

Sampai pada lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.⁵¹

Kelanjutan pasal 2 dan 88 UU BUMN adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini lantas dirubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negaran Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

b. Pengertian program kemitraan dan bina lingkungan

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan implementasi secara substansi dari tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut *corporate social responsibility* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-20/MBU/2012, tanggal 27 desember tahun 2012 tentang perubahan atas

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 30

⁵¹ *Ibid.*, hlm.31

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba badan usaha milik Negara (BUMN).

Program bina lingkungan menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-20/MBU/2012, tanggal 27 desember tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, merupakan program pemberdayaan kondisi soaial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN.

c. Tujuan dan bentuk program kemitraan dan bina lingkungan

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasala 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-20/MBU/2012, tanggal 27 desember tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Program bina lingkungan menurut pasal 1 angka 7 peraturan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-20/MBU/2012, tanggal 27 desember tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, merupakan program pemberdayaan kondisi soaial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN. Menurut peraturan Perundang-Undangan, program kemitraan merupakan suatu usaha dari perusahaan dalam rangka turut mengembangkan potensi usaha kecil dilingkungan sekitar perusahaan untuk dapat mandiri dan tentunya dapat berjalan secara berkelanjutan program bina lingkungan lebih lebuuh dikhususkan kepada pemberdayaan kondisi yang ada dalam masyarakat, dan kedua program dilaksanakan melalui penyisihan laba perusahaan.

Pada implementasinya, Badan Usaha Milik Negara dapat melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan melalui beberapa bentuk. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2013, tanggal 1 mai 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-20/MBU/2012, tanggal 27 desember tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-5/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, pasal 11 ayat 1 menentukan,

1. Dana program kemitraan diberikan dengan bentuk
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra bina yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan mitra bina
 - c. Badan pembinaan
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan promosi hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra bina serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan
 - 3) Beban pembinaan hanya dapat dibebankan kepada atau untuk kepentingan mitra bina

Berdasarkan ketentuan tersebut, program kemitraan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan didasari pada kepentingan mitra bina atau kepada program kemitraan BUMN tersebut ditujukan. Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 menentukan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Bentuk program kemitraan dilaksanakan dengan bentuk pinjaman untuk modal kerja baik berupa pinjaman utama maupun pinjaman khusus yang tergolong pinjaman tambahan, dan dengan bentuk hibah untuk pembinaan mitra bina.⁵²

⁵²www.bumn.go.id

3. Tinjauan Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 desember 1875, raden wiriatmaja dan kawan-kawan mendirikan ”*de poerwokerto hulp-en spaarbank der islandshe hoofden*” (bank penolong dan tabungan bagi priyayi poerwokerto) atau disingkat menjadi bank priyayi poerwokerto dengan akte autentik dibuat oleh E.Siendbrgh Residen.

Tahun 1886 W.P.D.De Wolf Van Westerrode asisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E.Siendbrgh bersama AL. Schieff mendirikan “*de poerwokerto hulp-en spaarbank der islandshe hoofden*”.

Pada tahun 1898 dengan bantuan dari pemerintah belanda didirikan volksbanken atau bank rakyat. Daerah kerjanya meliputi daerah administrasi kabupaten atau *afdeling*, sehingga *volksbanken* disebut pula sebagai *afdeling bank*.

Ternyata *volksbanken* saat ini mengalami kesulitan, sehingga pemerintah hindia belanda turut campur tangan dalam perkreditan rakyat, dengan mendirikan *diens der volkscredietwesen* (dinas perkreditan rakyat) pada tahun 1904 yang membantu volksbanken secara immaterial dengan tambahan modal bimbingan dan pengawasan dengan demikian perkreditan rakyat sejak tahun 1904 menjadi *engeringzorg* (tugas pemerintah).

Pada tahun 1912 pemerintah hindia belanda mendirikan lembaga berbadan hukum dengan nama centrale kas yang berfungsi sebagai bank sentral, volksbanken tiddak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan

tersebut maka pada tahun 1934 didirikan *algemeene volksbanken bank* (AVB) yang berstatus badan hukum eropa, modal pertama berasal dari likuidasi centrale kas ditambah dengan kekayaan bersih dari volksbanken. Pada jaman kedudukan jepang AVB di pulau jawa diganti nama menjadi Syoomin Ginko (bank rakyat) berdasarkan Undan-Undang nomor 39 tanggal 3 oktober tahun 1942.

Dengan surat keputusan menteri kemakmuran RIS tanggal 16 maret 1959 direksi *bank rakyat indonesia* dari negara bagian RI 1945 dipindahkan dari yogyakarta ke jakarta direksi BARRIS, akan tetapi surat keputusan tersebut mendapat proter dari liberalis sebab secara nyata kantor besar BARRIS belum ada, sehingga menteri kemakmuran RIS meralatnya dengan menamakan direksi baru itu dengan nama direksi AVB/bank rakyat.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 agustus 1945 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah yang semula berturut-turut bernama *algemeene Volkscrediet Bank AVB* dan *sayoomin ginko*.

Meskipun pada tanggal 17 agustus 1950 negara RIS dengan UNDS 1950 Negara Indonesia dijadikan Negara kesatuan, akan tetapi *algemeene volkscredietbank* baru dibubarkan pada tanggal 29 agustus 1951 menjadi bank menengah.

Dengan dikeluarkan dektrit presiden yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 maka peraturan pemerinta pengganti Undang-Undang (PERPU)

Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk bank koperasi, tani dan nelayan yang disingkat BKTN. Dalam bank itu berturut-turut dilebur dan diintegrasikan menjadi:

1. BRI berdasarkan PERPU nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 oktober 1960
2. PT. Bank tani nelayan berdasarkan PERPU nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 oktober 1960
3. *Nedlandsche hendej mij* (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 261-161/MBU II tanggal 30 november 1960 diserahkan kepada BKTN.

Ketika perpres tersebut baru berjalan satu bulan, keluarlah perpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia utusan koperasi, tani dan nelayan (ex. BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II.

Selanjutnya Bank Negara Indonesia unit II (ex. Pelabuhan Bank Rakyat Indonesia dan bank tani serta nelayan) dalam sehari-hari bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang ekstrim.

Berdasarkan UU No. 7/1992 tentang perbankan dan kep menkeu No.kep 603/M/IV/12/1962 pada tanggal 25 maret 1992 dan pada pasal 21 UU No.7 tahun 1992 tersebut maka suatu bank umum di indonesia harus berbentuk badan hukum seperti sebagai berikut; perseroan terbatas, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas.

Sehubungan dengan hal itu BRI sebagai bank umum baru menyesuaikan bentuk hukumnya menurut undang-undang perbankan yang baru tersebut. Sebagai dasar peralihan bentuk badan hukum tersebut adalah PERPU No.31 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan (persero)

dimana peralihan bentuk hukum menjadi persero ini tidak berubah statusnya sebagai badan usaha milik negara.

Pelaksanaan pendirian persero telah dilaksanakan dengan akte notaris No. 133 pada tanggal 31 juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan muhani salim SH, notaris di jakarta.

sesuai dengan kementrian keuangan RI No. S 940/MK. 01 1992 tertanggal 31 juli 1992 penyesuaian berbentuk hukum tersebut tidak didahului dengan cara pembubaran BRI (bentuk badan sesuai hukum lama).

Selanjutnya sebutan bank rakyat indonesia secara otomatis berubah menjadi PT. Bak Rakyat Indonesia (persero) tbk dan ini berlaku bagi cabang-cabang yang berdiri. Anggaran dasar serta perubahan-perubahannya yang terakhir telah diumumkan dalam berita negara RI tertanggal 4 november 2003 No.88 tambahan berita negara indonesia No.11053⁵³

b. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses mencapai tujuan dalam suatu lembaga, dalam hal ini bank atau perusahaan pada umumnya, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) pada khususnya. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat diketahui asal kesalahan atau penyimpangan di dalam suatu proses kegiatan.

⁵³<http://interdev.co.id/index.php/teropong-sejarah/BRI> di akses pada tanggal 15 oktober

Selain itu dengan adanya struktur organisasi ini dapat memberikan ketegasan dalam hal wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau orang yang ditugaskan ini maka mereka akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan Sk. No. Kep.SUU/1650/1977 tanggal 19 september 1977 mengenai pokok-pokok organisasi PT. Bak rakyat indonesia (persero), maka struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) saat ini terdiri dari:

1. Tingkat kepemilikan Pada tingkat ini kepemilikan PT. Bak rakyat indonesia (persero) dimiliki oleh pemegang saham (RUPS)
2. Tingkat penerapan arab strategi dan kebijakan perusahaan, pada tingkat ini terdiri dari; dewan komisaris, direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah.
3. Tingkat implementasi operasi dan manajemen, pada tingkat ini terdiri dari; Dipimpin oleh direktur utama/ CEO (*chief eksekutif officer*), Audit intern, Divisi sekretariat perusahaan
Dimana CEO membawahi :
 - a) COO (*chief operating office*) atau direktur bisnis mikro dan ritel terdiri dari; Desk IVP, Divisi bisnis ritel, Divisi konsumen banking, Unit usaha syariah, kanwil
 - b) COO atau direktur bisnis menengah terdiri dari; Divisi agnbisnis, Divisi bisnis umum, Divisi kredit program, Kantor cabang khusus, kanwil
 - c) COO atau direktur pengendalian kredit, terdiri dari; Divisi analisis resiko kredit, Divisi restruk dan penyelesaian kredit bermasalah, Divisi administrasi kredit
 - d) COO atau direktur keuangan internasional, terdiri dari; Divisi treasury, Divisi akutansi manajemen dan keuangan, Divisi administrasi dan operasional, Unit kerja luar negeri
 - e) COO atau direktur operasional, terdiri dari; Divisi operasional, Divisi teknologi dan sistem informasi, Divisi logistik, Divisi pendidikan dan pelatihan
 - f) COO atau direktur kepatuhan terdiri dari; Divisi kepatuhan dan manajemen resiko, Divisi renstra, Divisi hukum⁵⁴

⁵⁴<http://bri.co.id/corporate> diakses pada tanggal 15 oktober

c. Kegiatan Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, merupakan bank pemerintah yang melakukan usaha bank umum, seperti bank-bank pemerintah lainnya. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan.

Kegiatan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, lebih diarahkan pada perbaikan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank-bank umum, yaitu dalam pengumpulan dana bank, melakukan usaha simpanan dan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit.

Selain itu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, juga memberikan jasa-jasa perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan produk-produk yang disediakan oleh PT. BRI yaitu:

1. Usaha simpanan

Pelayanan yang diberikan usaha yang sangat mendominasi bagi PT. Bank rakyat indonesia (persero) Tbk, dan juga merupakan produk yang menjadi ketetapan untuk ditawarkan kepada masyarakat penabung usaha ini meliputi; Giro bri dalam rupiah dan valas (GIRO BRI), BRITAMA, Simpanan pedesaan (SIMPEDES), Simpanan masyarakat kota (SIMASKOT), Deposito berjangka BRI (DEPOBRI), Sertifikat deposito BRI (SERTIBRI).

2. Usaha bank

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, ternyata mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi dengan pihak lain, untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, mengeluarkan berbagai bentuk produk pelayanan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, berupa:

- a. Dalam Negeri terdiri dari; Pengiriman uang dalam negeri, Inkaso, Perantara perdagangan efek/saham/surat-surat berharga pasar uang, Jaminan bank, Safe deposit box (SDB), Transaksi antar cabang (TAC), Automatic teller machin (ATM), Cek berjalan BRI (CAPEBRI).
- b. Luar Negeri terdiri dari; Eksport, Import, Tranfer western union (WD), Jual beli valas, bank notes, bank draft, traveler cheque, Penagihan, Jaminan bank, Ovarseas loan
- c. Usaha pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dalam bentuk; Pengadaan pangan/pupuk/cengkeh, Koperasi, Kontruksi, Kratak/kresun, Kredit kecil investasi/kredit modal kerja, Pimpinan peningkatan pendapatan petani/nelayan kecil (p4k), Kredit modal kerja eksport (KMKE)/ kredit modal kerja import (KMKI), KPR (kredit kepemilikan rumah), KKB (kredit kendaraan bermotor), dan lain-lain.
- d. Jasa bank lainnya adalah jasa yang tidak termasuk di atas, melainkan jasa-jasa yang diberikan secara khusus oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks yaitu penerimaan sorotan dan penyaluran dana antara lain; ONH, PT. Taspen, PT. POS INDONESIA, PT. Telkom, PLN, TNI angkatan darat atau POLRI, Unuversitas terbuka, Dana firdaus (wakaf dan firdaus), Rekening listrik, Rekening telpon, telex, faximail, Iuran penggunaan frekuensi (BHF), SIM denda tilang, SPP departemen agama, dan lain-lain⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, <http://bri.co.id/corporate>